

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf menegaskan bahwa wakaf merupakan instrumen ibadah sekaligus sosial ekonomi yang berfungsi menjaga kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Prinsip dasarnya menekankan pada optimalisasi manfaat aset wakaf bagi masyarakat luas melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel (Yunus et al., 2024). Dalam konteks ini, akuntabilitas menjadi aspek penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat. Terlebih lagi akuntabilitas menjadi pilar utama dalam menjaga legitimasi pengelolaan wakaf (Auliyah et al., 2025).

Akuntabilitas dan wakaf merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dikarenakan dalam pengelolaan wakaf belum menunjukkan akuntabilitas yang memadai (Senjiati et al., 2020), sehingga rendahnya akuntabilitas tersebut dapat menimbulkan penyimpangan dan menghambat proses evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan dana wakaf (Aryana, 2022). Badan Wakaf Indonesia menyebutkan bahwa dari sekitar 451.000 titik aset wakaf di seluruh Indonesia, hanya sekitar 9% yang memiliki nilai ekonomis dan produktif (BWI, 2025), sementara sisanya belum terlaksana secara optimal akibat lemahnya tata kelola dan keterbatasan kapasitas *nadzir* (pengelola wakaf). Padahal, aset yang dapat dioptimalkan secara efektif dapat menjadi aset produktif yang menghasilkan manfaat berkelanjutan (Sukmana et al., 2023). Dalam penelitian ini aspek akuntabilitas menjadi penting karena keberhasilan pengelolaan *green waqf* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga oleh sejauh mana

pengelolaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, akuntabilitas *green waqf* perlu dikaitkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) karena pencapaian tujuan SDGs sangat bergantung pada tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas wakaf sudah tercermin pada Pondok Pesantren Miftahul Ulum, di mana sistem akuntabilitas pengelolaan wakaf masih bersifat tradisional dan berbasis kepercayaan. Pengelolaan aset wakaf dilakukan di bawah arahan langsung Kyai sebagai pemimpin Pondok Pesantren, dengan mekanisme pelaporan yang bersifat internal, lisan, dan belum terdokumentasi secara formal. Meskipun transparansi sosial tetap dijaga melalui penyampaian informasi kepada wali santri, alumni, dan masyarakat sekitar, praktik ini belum memenuhi prinsip akuntabilitas modern yang menekankan pelaporan tertulis, serta pemanfaatan teknologi informasi. Penguatan tata kelola melalui peningkatan kapasitas *nadzir*, legalisasi aset wakaf, dan penerapan sistem pelaporan berbasis digital menjadi penting untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, inovasi seperti *green waqf* hadir sebagai pendekatan baru yang memadukan prinsip akuntabilitas dengan komitmen terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan (Alfarisi & Huda, 2023; Hasan & Syahrudin, 2022).

Konsep *green waqf* mulai diperkenalkan pada tahun 2021 sebagai salah satu pendekatan wakaf yang berorientasi pada keberlanjutan (Ningsih et al., 2022). Konsep ini dinilai mampu menghasilkan solusi berkelanjutan yang memberikan manfaat bagi masyarakat (Ali & Kassim, 2020). *Green waqf* merupakan salah satu inovasi wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk menjaga ekosistem lahan demi pembangunan berkelanjutan (Irfany et al., 2023). *Green waqf* memadukan prinsip

wakaf produktif dengan pendekatan ramah lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian alam. Konsep ini relevan dengan tantangan global berupa krisis lingkungan dan keterbatasan sumber daya alam. *Green waqf* dipandang sebagai inovasi dalam filantropi Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung keberlanjutan bagi umat manusia. Namun, *green waqf* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi Islam, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam mendukung pencapaian SDGs (Othman et al., 2025).

Pengelolaan wakaf memiliki keterkaitan langsung dengan peran *nadzir*, karena tanpa tata kelola yang profesional dan akuntabel, aset wakaf tidak akan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat (Nasrullah et al., 2023). Dalam hal ini, *nadzir* berperan sebagai penghubung antara *wakif* sebagai pemberi wakaf dengan penerima manfaat, sehingga transparansi dan integritas *nadzir* menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan wakaf. Meskipun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas wakaf terutama *green waqf*, khususnya di pesantren masih menghadapi kendala serius, seperti lemahnya dokumentasi dan rendahnya literasi pengelola (Kamaruzaman & Ishak, 2023; Muhammad & Sari, 2021; Senjiati et al., 2020). Dalam kerangka tersebut, penelitian ini menggunakan konsep SDGs sebagai acuan untuk menilai sejauh mana akuntabilitas pengelolaan *green waqf* di Pondok Pesantren Miftahul Ulum mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan.

SDGs merupakan 17 tujuan Pembangunan global yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 (Obaideen et al., 2022). Beberapa tujuan SDGs selaras dengan prinsip *green waqf*, seperti pengentasan kemiskinan (SDGs 1), peningkatan kualitas pendidikan (SDGs 4), penyedia air

bersih (SDGs 6), dan penggunaan energi terbarukan (SDGs 7) (Irfany et al., 2023). Dalam konteks ini, pesantren sebagai pengelola wakaf memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian SDGs. Hal ini dikarenakan Pondok Pesantren memiliki basis sosial yang luas dan dipercaya sebagai lembaga independen. Namun demikian, dalam mewujudkan tujuan SDGs melalui *green waqf*, sangat ditentukan oleh tata kelola yang akuntabel (Abdullah, 2018). Tanpa sistem pengelolaan yang baik, program *green waqf* hanya akan menjadi simbol tanpa memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan (Karimah et al., 2022). Dengan demikian, SDGs dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai tujuan global, tetapi juga sebagai kerangka untuk menilai sejauh mana akuntabilitas pengelolaan *green waqf* mampu memberikan dampak nyata terhadap SDGs

Penelitian terkait implementasi *green waqf* sudah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. seperti Othman et al. (2025) yang meneliti mengenai *green waqf* sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dan menemukan bahwa *green waqf* dapat digunakan dalam mendukung reboisasi energi terbarukan, dan proyek berkelanjutan. Studi yang lain seperti Karimah et al. (2022) meneliti peran wakaf dalam mendukung SDGs dan menemukan bahwa wakaf memiliki relevansi setidaknya 7 dari 17 tujuan SDGs. kemudian Irfany et al. (2023) meneliti pengembangan *green waqf* dalam melindungi ekosistem darat di Indonesia dan menemukan bahwa hambatan utama dalam pengembangan *green waqf* adalah rendahnya profesionalisme *nadzir*. Selanjutnya Muhammad & Sari (2021) membahas tantangan optimalisasi pengelolaan dan akuntabilitas wakaf di provinsi Yogyakarta dan hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar *wakif* masih memberikan aset wakafnya secara personal tanpa melalui lembaga yang resmi.

Penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian terdahulu yang terlalu berfokus mendeskripsikan terkait implementasi *green waqf* namun belum memotret bagaimana praktik akuntabilitasnya. Studi ini mengisi celah studi terdahulu dengan melihat implementasi *green waqf* beserta akuntabilitasnya.

Penelitian ini berfokus pada Pondok Pesantren Miftahul Ulum di Kabupaten Pamekasan. Pesantren ini memiliki praktik pengelolaan wakaf produktif yang berorientasi pada lingkungan (*green waqf*), di mana aset wakaf dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian berkelanjutan, konservasi lahan, serta penyediaan air bersih bagi santri. Fenomena ini menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Miftahul Ulum tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga aktif mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan SDGs melalui kegiatan sosial dan ekonomi berbasis wakaf. Selain itu, secara kelembagaan, pesantren ini masih mempertahankan sistem akuntabilitas berbasis kepercayaan yang khas pesantren tradisional, namun tengah berupaya bertransformasi menuju tata kelola modern yang lebih transparan dan profesional.

Pondok Pesantren Miftahul Ulum merepresentasikan model pesantren yang berada pada tahap transisi, sehingga relevan untuk dikaji dalam konteks dinamika akuntabilitas secara mendalam. Pertimbangan ini juga diperkuat oleh faktor aksesibilitas data, karena peneliti memiliki kesempatan untuk melakukan observasi dan membangun hubungan kepercayaan dengan pengelola wakaf. Dengan karakteristik tersebut, Pondok Pesantren Miftahul Ulum memiliki nilai strategis sebagai tempat penerapan yang nyata dalam kegiatan sosial dan keagamaan yang menunjukkan bagaimana konsep *green waqf* dan prinsip akuntabilitas dapat diterapkan dalam konteks lokal Madura. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi

pengembangan model pengelolaan wakaf berkelanjutan di lingkungan pesantren, serta menjadi rujukan empiris bagi lembaga keagamaan lain dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs melalui tata kelola wakaf yang akuntabel dan berkelanjutan. Selain itu, studi sebelumnya menunjukkan bahwa pembahasan mengenai akuntabilitas pengelolaan *green waqf* masih kurang di eksplorasi dan sebagian besar berfokus pada aspek lingkungan teknologi. Karena itu penelitian ini mengambil judul “akuntabilitas green waqf dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs): Studi pada Pondok Pesantren Miftahul Ulum”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat disimpulkan mengenai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas *green waqf* Pondok pesantren Miftahul Ulum dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs).

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat disimpulkan mengenai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplorasi akuntabilitas *green waqf* di Pondok pesantren Miftahul Ulum dalam mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs).

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penguatan pemahaman mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, khususnya *green waqf* di lembaga keagamaan seperti pondok pesantren, sekaligus menunjukkan

peran akuntabilitas dalam mendukung pencapaian SDGs melalui pengelolaan yang transparan, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam menambah referensi ilmiah terkait tata kelola wakaf berkelanjutan yang menekankan transparansi dan tanggung jawab sosial, serta menjadi landasan bagi pengembangan penelitian lanjutan mengenai wakaf produktif, akuntabilitas, *green waqf*, dan pembangunan berkelanjutan

Manfaat praktis

Bagi *nadzir*, penelitian ini dapat menjadi panduan dalam membangun sistem pengelolaan wakaf yang akuntabel dan transparan, sekaligus membantu meningkatkan profesionalisme serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset wakaf. Sementara itu, bagi Pondok Pesantren Miftahul Ulum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi model penerapan *green waqf* yang selaras dengan prinsip SDGs serta menjadi contoh praktik wakaf berkelanjutan bagi pesantren lain di wilayah Madura dan sekitarnya.